

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjaminan terhadap hak-hak rakyat Indonesia diatur melalui peraturan perundang-undangan, baik dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maupun peraturan perundangan lainnya. Setiap warga negara tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, rasa aman, serta perlakuan yang adil tanpa terkecuali kelompok lanjut usia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Lansia), Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lansia juga merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses hak dasarnya¹ yang telah dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.

Pengkategorian pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 1 angka (3) dan (4) UU Lansia menjelaskan bahwa terdapat dua kategori lansia yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang

¹ Nursyahbani Katjasungkana, dkk, 2019, Mengenal Hak Dasar Lansia : *‘Satukan Langkah Melawan Diskriminasi dan Kekerasan’*, Asosiasi LBH APIK Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, yang dimaksud dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lansia potensial agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Transisi demografis negara Indonesia salah satunya ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk lansia. Perkembangan lansia di Indonesia yang mengalami peningkatan pada proporsinya dan dikategorikan dalam era penduduk berstruktur tua. Pertumbuhan kelompok usia lanjut ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya angka harapan hidup seiring dengan membaiknya pelayanan kesehatan, peningkatan gizi, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat secara umum. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2025 telah mencapai lebih dari 11,8% dari total populasi, dengan perkiraan hampir 34 juta jiwa,² menandakan bahwa Indonesia telah memasuki fase masyarakat menua (*ageing population*). Menurut WHO perhitungan pada tahun 2025 Indonesia akan mengalami peningkatan jumlah lansia sebesar 41,4% yang merupakan peningkatan tertinggi di dunia.

² Achmad Sjafii, 2025, *Menuju Lansia Mandiri*, Unairnews, <https://unair.ac.id/menuju-lansia-mandiri/>, diakses 7 Oktober 2025

Fenomena peningkatan jumlah lansia di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lebih cepat dibandingkan daerah lain. Berdasarkan data BPS DIY pada tahun 2025 populasi lansia mencapai 64.267 orang atau 15,46% dari total penduduk, lebih tinggi dari rata-rata nasional.³ Hal ini menjadikan DIY sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk lansia terbanyak di Indonesia. Kabupaten Sleman sebagai salah satu wilayah dengan penduduk terbanyak di DIY juga mengalami kondisi serupa, yang mana populasi lansia semakin bertambah setiap tahunnya. Lonjakan jumlah lansia ini menuntut adanya kebijakan yang mampu menjamin kesejahteraan para lansia. Tanpa intervensi yang tepat, peningkatan jumlah lansia justru dapat menimbulkan beban ganda, baik bagi keluarga, masyarakat, maupun pemerintah daerah.

Peningkatan jumlah lansia tidak hanya menjadi tantangan bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, termasuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lansia. Kepedulian terhadap kesejahteraan lansia di DIY diatur dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

³ DPRD Yogya, 2025, *Yogyakarta Siap Jadi Kawasan Ramah Lansia dengan Rancangan Perda Kesejahteraan Lanjut Usia*, <https://dprd.jogjakota.go.id/detail/index/41440/yogyakarta-siap-jadi-kawasan-ramah-lansia-dengan-rancangan-perda-kesejahteraan-lanjut-usia-2025-07-29> diakses 7 Oktober 2025

Kesejahteraan Lanjut Usia (Perda No. 3 Tahun 2021), yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak lansia dan mendorong upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Pemerintah Daerah DIY menerbitkan Perda No. 3 Tahun 2021 sebagai bentuk komitmen daerah dalam mewujudkan kesejahteraan lansia secara menyeluruh, mencakup pelayanan kesehatan, pemberdayaan, partisipasi sosial, hingga pemenuhan hak-hak dasar lansia agar tetap hidup bermartabat.

Peraturan Daerah tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di wilayah DIY. Kabupaten Sleman sebagai salah satu kabupaten di DIY merupakan daerah yang cukup aktif dalam pelaksanaan program Lansia. Program ini menjadi bentuk inovasi sosial yang bertujuan untuk memperkuat pemenuhan hak-hak lansia serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan kebijakan di lapangan tidak selalu berjalan mulus, implementasi regulasi seringkali menghadapi berbagai tantangan. Lansia di Sleman masih menghadapi sejumlah permasalahan. Dilihat dari sisi sosial, di mana lansia seringkali mengalami keterasingan, kesepian, hingga diskriminasi usia (*ageism*). Selain itu, partisipasi lansia dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga masih rendah karena keterbatasan ruang dan kesempatan yang diberikan. Semua kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang menjamin hak-hak lansia pemenuhannya masih jauh dari optimal.

Kabupaten Sleman dalam menjawab tantangan tersebut adalah dengan mengembangkan salah satu inovasi untuk para lansia berupa program “Sekolah Lanjut Usia”. Sekolah Lansia merupakan bentuk pendidikan nonformal yang dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang kesehatan, gizi, dan keterampilan, tetapi juga memberikan wadah bagi lansia untuk tetap aktif, produktif, dan bersosialisasi dengan sesama. Melalui Sekolah Lansia, para peserta diajak untuk belajar tentang cara menjaga kesehatan di usia tua, meningkatkan keterampilan hidup, serta memperluas jejaring sosial agar tidak merasa terisolasi.

Program "Sekolah Lansia" Kabupaten Sleman dirancang sebagai wadah edukasi dan pemberdayaan yang komprehensif. Berbeda dari panti jompo atau layanan kesehatan konvensional, Sekolah Lansia menawarkan kurikulum yang dirancang khusus untuk lansia, mencakup berbagai aspek seperti kesehatan mental dan fisik, keterampilan sosial, literasi digital, dan pengembangan minat. Inisiatif ini selaras dengan amanat Perda DIY No. 3 Tahun 2021, terutama dalam hal pemenuhan hak lansia untuk berpartisipasi dan mendapatkan pendidikan. Melalui program ini, lansia didorong untuk tetap produktif sehingga para lansia dapat menikmati masa tua dengan bahagia.

Kehadiran Sekolah Lansia di Sleman memiliki makna strategis karena menjadi salah satu implementasi nyata dari Perda DIY No. 3 Tahun 2021. Dengan adanya sekolah ini, lansia tidak lagi dipandang sebagai

kelompok pasif yang hanya menerima bantuan melainkan sebagai individu yang masih mampu berkembang, berkontribusi, dan memiliki nilai dalam masyarakat. Sekolah Lansia juga menjadi sarana penting untuk memastikan hak-hak lansia terpenuhi terutama hak berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan penyelenggaraan pada dasarnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan sekolah lansia tentu tidak lepas dari berbagai kendala dan rintangan yang sering dihadapi. Beberapa sekolah lansia di Sleman juga masih menghadapi keterbatasan, sehingga belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan pokok lansia.

Dengan demikian, pelaksanaan Sekolah Lansia di Kabupaten Sleman tidak hanya merupakan kegiatan sosial semata, tetapi juga merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak konstitusional dan hak asasi manusia bagi lansia. Selain itu, dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan program Sekolah Lansia dapat dipandang sebagai manifestasi asas otonomi daerah yang bertanggung jawab. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa seluruh warga, termasuk lansia, memperoleh haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berperan penting dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program, melakukan pengawasan, serta memastikan

keberlanjutan kegiatan Sekolah Lansia agar tidak hanya bersifat seremonial tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan lansia.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Lansia di Kabupaten Sleman sebagai bentuk implementasi penyelenggaraan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Penulis berupaya mengetahui sejauh mana kebijakan dan program Sekolah Lansia tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Sekolah Lansia di Kabupaten Sleman telah memenuhi hak-hak lansia sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dalam mewujudkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak lansia secara lebih optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SEKOLAH LANJUT USIA DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK-HAK LANSIA DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dengan sub bahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan sekolah lansia dalam rangka perwujudan pemenuhan hak-hak lansia di Kabupaten Sleman Berdasarkan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021?
2. Apa Kendala dan solusi dalam penyelenggaraan sekolah lansia di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan sekolah lansia dalam rangka perwujudan pemenuhan hak-hak lansia di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak lansia di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian terdiri dari :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum administrasi terkait kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak-hak lansia di Kabupaten

Sleman dan memberikan perspektif baru di bidang pelayanan publik serta menjadi referensi akademik mengenai implementasi kebijakan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait, yaitu:

- a. Bagi Pemerintah, Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi Pemerintah Sleman didalam menetapkan, menentukan kebijakan agar lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
- b. Bagi Akademisi dan Lembaga Penyelenggaraan Sekolah Lansia, Menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program, kurikulum, serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan lansia.
- c. Bagi Masyarakat dan Keluarga Lansia, Memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran Sekolah Lansia sebagai sarana pemberdayaan, sehingga dapat meningkatkan dukungan serta partisipasi masyarakat dalam program tersebut.
- d. Bagi Lansia, Memberikan dampak langsung berupa peningkatan akses terhadap pendidikan nonformal, pemberdayaan, dan ruang partisipasi sosial, sehingga dapat hidup lebih mandiri, sehat, bermartabat, dan bahagia di masa tua.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul “Penyelenggaraan Kebijakan Sekolah Lanjut Usia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Lansia Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia” merupakan karya peneliti sendiri. Hasil karya ini berupa buah pikiran penulis dan bukan dari plagiasi. Sebagai pembanding dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Yunita Budi Utami Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2023
 - a. Judul : Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Perspektif Masalah (Studi Kasus di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Budi Luhur)
 - b. Rumusan masalah :
 1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur?

2. Bagaimana dampak sosial pelayanan lanjut usia di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur dalam perspektif *Maṣlahah*?

c. Hasil Penelitian :

Implementasi Perda DIY No. 3 Tahun 2021 menjadi dasar hukum bagi pelayanan lansia di BPSTW Budi Luhur, khususnya rehabilitasi sosial dasar bagi lansia terlantar. Meski demikian, pelaksanaannya masih terkendala anggaran, tenaga, dan rendahnya kesadaran keluarga, sehingga perlu peningkatan kualitas layanan. Perda ini selaras dengan konsep *Maṣlahah al-Ghazali* karena menjaga lima aspek *maqāṣid al-sharī'ah* agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui kegiatan bimbingan keagamaan, jaminan hidup, perawatan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan penguatan peran keluarga.

d. Perbedaan dengan penelitian yang akan disusun :

Fokus penelitian ini adalah mengarah pada penilaian bahwa BPSTW telah berupaya memenuhi standar Perda, namun perlu peningkatan. Dilihat dari *masalah*, penelitian ini sudah mencakup lima aspek utama *maqāṣid al-sharī'ah*. Sedangkan penelitian yang sedang disusun terpusat pada pelaksanaan program sekolah lansia sebagai bentuk pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak lansia aktif di masyarakat sesuai dengan amanat Perda DIY No. 3/2021.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aldilla Dharma Wijaya, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Tahun 2013.

a. Judul : Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Panti Werdha dan Dinas Sosial Kabupaten Kediri)

b. Rumusan masalah :

1. Mengapa pelaksanaan perlindungan hukum bagi lansia menurut Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam memperoleh pelayanan publik Panti Werdha belum terlaksanakan dengan baik?
2. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyikapi hal tersebut?

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan hukum bagi lansia terlantar di Panti Werdha Kabupaten Kediri belum berjalan optimal sesuai Pasal 9 dan 10 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Hambatan utama meliputi belum adanya penguatan melalui Perda atau Perbup, keterbatasan anggaran bantuan sosial, rendahnya kepedulian dan perhatian pemerintah daerah, paradigma yang masih berorientasi pada charity bukan hak asasi manusia, serta kekurangan sumber daya

manusia dalam menangani kesejahteraan sosial di wilayah yang luas.

d. Perbedaan dengan penelitian yang akan disusun :

Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi lansia terlantar dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum bagi lansia terlantar dengan fokus pada pelaksanaan undang-undang kesejahteraan sosial. Sedangkan penelitian yang sedang disusun berorientasi pada program pemberdayaan lansia melalui pendidikan (Sekolah Lansia) sebagai bentuk nyata pemenuhan hak-hak lansia di Kabupaten Sleman.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ftrrah Ananda, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone tahun 2020

a. Judul : Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Bone)

b. Rumusan masalah :

1. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Bone dalam memberi peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 ?

2. Apa kendala pemerintah Kabupaten Bone dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial di Kabupaten Bone?

c. Hasil Penelitian :

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia di Kabupaten Bone berdasarkan Pasal 3 angka (1) PP No. 43 Tahun 2004 belum terlaksana sepenuhnya. Dari tujuh indikator, hanya empat yang berjalan, yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, serta bantuan sosial. Adapun pelayanan kesehatan, akses fasilitas umum, dan bantuan hukum belum terlaksana. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit, kurangnya SDM, ketiadaan rumah singgah lansia, serta belum adanya Perda tentang kesejahteraan lansia, sehingga pelaksanaan program belum optimal dan memerlukan perbaikan segera.

d. Perbedaan dengan penelitian yang akan disusun :

Penelitian menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial lansia potensial di Kabupaten Bone berdasarkan PP No. 43 Tahun 2004, dengan fokus pada evaluasi kinerja pemerintah daerah dan hambatan seperti keterbatasan anggaran, SDM, serta ketiadaan Perda pendukung. Sedangkan penelitian yang sedang disusun memiliki fokus berbeda, yaitu pada aspek implementasi program pemberdayaan

dan pendidikan nonformal bagi lansia melalui Sekolah Lanjut Usia. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana pelaksanaan kebijakan daerah dapat mewujudkan pemenuhan hak-hak lansia, bukan hanya dari sisi kesejahteraan material, tetapi juga dari sisi partisipasi sosial dan pengembangan diri.

F. Batasan Konsep

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang-orang banyak pada tataran strategis atau yang bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.⁴ Kebijakan publik dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang memberikan manfaat bagi individu maupun kelompok masyarakat. Di sisi lain, terdapat pula kebijakan yang bersifat membatasi atau melarang, terutama jika berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pembuatan kebijakan publik harus melalui tahapan dan pertimbangan yang matang agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan efektif dan memudahkan proses implementasinya di lapangan.

2. Pemenuhan Hak Lansia Berdasarkan Peraturan Daerah DIY

Pemenuhan hak bagi lansia merupakan bagian integral dari perlindungan sosial dan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh

⁴ Moh. Taufik, 2022, *Teori dan Praksis, Hukum Kebijakan Publik : Teori dan Praksis*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, hlm.8.

negara. Dalam perspektif hukum dan sosial, lansia memiliki hak yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya untuk memperoleh kesejahteraan, rasa aman, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia harus mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia terhadap semua warga negara tanpa terkecuali. Terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia akan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sehingga mengurangi segala bentuk permasalahan diskriminasi hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia terutama bagi lansia.⁵

3. Sekolah Lansia

Sekolah lansia adalah sebuah program atau kegiatan pendidikan non formal berupa pelayanan sosial yang dirancang khusus untuk orang yang sudah memasuki usia lanjut. Program sekolah lansia merupakan upaya pemberian informasi, pelatihan dan edukatif dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas lansia. Program ini juga berperan penting dalam mengurangi rasa kesepian dan isolasi sosial yang sering dialami oleh lansia dengan menciptakan lingkungan yang hangat, bersahabat, dan saling mendukung. Kegiatan yang diberikan juga membantu mengembangkan keterampilan dan minat baru, agar lansia tetap produktif dan aktif di masyarakat.

⁵ Ardinata, Mikho, 2020, . "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.*" Jurnal HAM Vol. 11 No. 2, hlm.326.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi dokumen hukum tertulis yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan daerah, kebijakan pemerintah, dokumen hukum lainnya, dan didukung dengan wawancara dari narasumber. Menggunakan fokus penelitian adalah bagaimana pengaturan dan penerapan kebijakan sekolah lanjut usia sebagai bentuk pemenuhan hak-hak lansia berdasarkan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021.

2. Macam Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer primer yang berupa hasil wawancara dengan narasumber, yaitu :

a) Data Sekunder

1) Bahan hukum primer :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

- d. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- e. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- f. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

2) Bahan hukum sekunder :

Literatur, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum terkait kebijakan publik dan hak-hak lansia.

3. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan, mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah Peraturan Perundang Undangan yaitu Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021 serta bahan hukum sekunder yang merupakan data-data yang berasal dari jurnal hukum, buku-buku, dan pendapat para ahli.
- b. Wawancara dengan narasumber, pengumpulan data dilakukan melalui tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pihak terkait antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman dan Sekolah Lansia Kabupaten Sleman yaitu Pak Panti Nugroho, S.Tr.Gz.

selaku Kepala Tim Kerja Sekolah Lansia dari bidang Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penyelenggaraan kebijakan sekolah lanjut usia dalam rangka pemenuhan hak-hak lansia di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan yang bersifat normatif, yaitu menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang ada dengan praktik penyelenggaraan kebijakan di lapangan.